

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2024

<p align="center">PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU TENGAH,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMUJU TENGAH</p>
<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu segera menetapkan peraturan pelaksanaannya;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tentang Peraturan Pelaksana Hak dan Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi;</p> <p>b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2027 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, untuk penyesuaian besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;</p>
<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5397);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p>	<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan</p>

<ol style="list-style-type: none"> 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 	<p>Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 5. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 Nomor 164);
--	---

<p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Lembaran Daerah Kabupeten Mamuju Tengah Tahun 2017 Nomor 22).</p>	
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang Dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah 2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonom. 4. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, 6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Sekretriari DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tunjangan Perumahan dan Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017 Nomor 164), diubah sebagai berikut:</p>

<p>9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Mamuju Tengah.</p> <p>10. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.</p> <p>11. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap melaksanakan reses</p> <p>12. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada pimpinan dan anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Pakaian dinas dan atribut, Rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan/ tunjangan transportasi dan belanja rumah tangga.</p> <p>13. Dana Operasional pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan persentasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.</p> <p>14. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB II PENGELOMPOKAN KEUANGAN DAERAH Pasal 2</p> <p>(1) Kemampuan keuangan Daerah Terdiri Atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tinggi b. Sedang; dan c. Rendah <p>(2) Perhitungan pengelompokan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara.</p> <p>(3) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2), pengelompokan keuangan daerah Kabupaten Mamuju Tengah termasuk kedalam kelompok kemampuan keuangan rendah.</p>	<p>1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5) sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Standar luas bangunan dan luas lahan rumah jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rumah jabatan ketua DPRD luas bangunan 300 M2 (tiga ratus meter persegi) dan luas tanah 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi); b. rumah jabatan wakil ketua DPRD luas bangunan 250 M2 (dua ratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 750 M2 (tujuh ratus lima puluh meter persegi) dan

	<p>c. rumah jabatan Anggota DPRD luas bangunan 150 M2 (seratus lima puluh meter persegi) dan luas tanah 350 M2 (tiga ratus lima puluh meter persegi).</p> <p>(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi pimpinan dan anggota DPRD, dimana tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD kepala yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan, dengan besaran sebagai:</p> <p>a. ketua DPRD sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>b. wakil Ketua DPRD sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);</p> <p>c. Anggota sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);</p> <p>(5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB III BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI Bagian Kesatu Besaran Tunjangan Perumahan Pasal 3</p> <p>(1) Pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Standar luas bangunan dan luas lahan rumah jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Rumah jabatan ketua DPRD luas bangunan 300 M2 dan luas tanah 500 M2</p> <p>b. Rumah jabatan wakil ketua DPRD luas bangunan 250 M2 dan luas tanah 500 M2.</p> <p>c. Rumah jabatan anggota DPRD luas bangunan 150 M2 dan luas tanah 350 M2.</p> <p>(3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah Negara bagi pimpinan dan anggota DPRD, dimana tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon.</p> <p>(4) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Ketua DPRD Rp. 8.300.000,-</p> <p>b. Wakil Ketua DPRD Rp. 5.500.000,-</p> <p>c. Anggota Rp. 4.000.000,-</p>	<p>2. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pemberian tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Standar kendaraan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai dasar pemberian tunjangan transportasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. kendaraan dinas bagi Pimpinan DPRD jenis sedan atau minibus dengan kapasitas 2.500 cc;</p> <p>b. kendaraan dinas bagi Anggota DPRD jenis sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 cc;</p> <p>(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan transportasi, sebesar sebagai berikut:</p> <p>a. Pimpinan sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah);</p>

	<p>b. Anggota sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah). (5) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan setiap bulan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Besaran Tunjangan Transportasi Pasal 4</p> <p>(1) Pemberian tunjangan transportasi bagi pimpinan dan anggota DPRD diberikan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Standar kendaraan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai dasar pemberian tunjangan transportasi adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Kendaraan dinas bagi ketua DPRD jenis sedan atau minibus dengan kapasitas 2.200 cc;</p> <p>b. Kendaraan dinas bagi wakil ketua DPRD jenis sedan atau minibus dengan kapasitas 2.000 cc;</p> <p>c. Kendaraan dinas bagi anggota DPRD jenis sedan atau jeep dengan kapasitas 1.800 cc;</p> <p>(3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dibayar sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.</p> <p>(5) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pimpinan Rp. 9.000.000,- b. Anggota Rp. 8.000.000,-</p>	<p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Belanja rumah tangga bagi pimpinan DPRD disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang pimpinan DPRD.</p> <p>(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(3) Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretaris DPRD.</p> <p>(4) Apabila pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah Negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.</p>	<p>Tetap</p>

(5) Standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana lampiran III yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.	
<p style="text-align: center;">BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 6</p> <p>(1) Bagi pimpinan DPRD yang berhenti atau diberhentikan atau berakhir masa baktinya, rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</p> <p>(2) Pengembalian rumah Negara dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Kembali.</p> <p>(3) Bagi anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan atau berakhir masa baktinya, rumah Negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada pemerintah daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.</p> <p>(4) Pengembalian rumah Negara dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3), dituangkan dalam Berita Acara penyerahan Kembali.</p>	Tetap
	<p>3. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6A</p> <p>Pembayaran Tunjangan Perumahan dan Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Peraturan Bupati ini diberikan terhitung mulai 2 Januari 2024</p>
<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2017.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.</p>	<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.</p>

<p>Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 29 Desember 2017</p> <p>BUPATI MAMUJU TENGAH, Cap/ttd H. ARS TAMMAUNI</p>	<p>Ditetapkan di Tobadak pada tanggal 13 Mei 2024</p> <p>BUPATI MAMUJU TENGAH, ttd ARAS TAMMAUNI</p>
<p>Diundangkan di Tobadak pada tanggal 29 Desember 2017</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, ttd H. ASKARY</p>	<p>Diundangkan di Tobadak pada tanggal 13 Mei 2024</p> <p>SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH, Ttd ASKARY</p>
<p>LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 164</p>	<p>BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 8</p>
<p>Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), SABRY, S.Ag</p>	<p>Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum, LUKMAN, S.Sos NIP : 196906042001121007</p>